

Mitos Larangan Memakai Baju Hijau sebagai Mekanisme Pelestarian Nilai Sosial dan Budaya: Studi pada Masyarakat Desa Maguwan, Ponorogo

*Bagus Bima Ariyansyah ^{*1)}, Nazala Rizky Sakina ^{*2)}, Muhammad Nauval Maulana^{*3)},
Andhita Risiko Faristiana^{*4)}*

^{1,2,3}UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
E-mail: nauvalmaulana089@gmail.com

Received: June 23, 2026 / Revised: July 7, 2026 / Accepted: August 21, 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mitos larangan memakai baju hijau sebagai mekanisme pelestarian nilai sosial dan budaya masyarakat Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Penelitian bertujuan menjelaskan bentuk dan ruang berlaku larangan, mengidentifikasi aktor sosial yang terlibat, menganalisis makna sosial-budaya, serta memahami dinamika pewarisannya di tengah perubahan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi etnografis. Data diperoleh melalui observasi lapangan di Balai Desa, kawasan Beji, Pesanggrahan, dan makam leluhur; wawancara semi-terstruktur dengan empat informan yang mewakili kepala desa, carik desa, sesepuh, dan generasi muda; serta dokumentasi lapangan. Data dianalisis secara tematik melalui transkripsi, pembacaan berulang, pengodean, perbandingan antarinforman, pengelompokan tema, dan interpretasi kontekstual. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tidak dipahami secara tunggal. Pemerintah desa dan perangkat desa mengaitkannya dengan kegiatan adat seperti bersih desa, sedekah bumi, ritual Beji, Pesanggrahan, dan wayangan. Informan generasi muda menempatkan larangan secara lebih khusus di Dusun Gelagahan Kulon dan hajatan pernikahan, sedangkan sesepuh menolak anggapan bahwa larangan berlaku merata di seluruh Desa Maguwan, meskipun mengingat adanya cerita mengenai sosok perempuan berbaju hijau di kawasan Beji pada bulan Selo. Variasi narasi tersebut menunjukkan sifat multivokal mitos dan perbedaan konteks pewarisan pada tingkat desa maupun dusun. Secara sosial-budaya, larangan berfungsi sebagai etika penghormatan terhadap leluhur, kontrol sosial informal, penanda identitas lokal, rasa aman simbolik, serta media pewarisan memori kolektif. Penelitian menyimpulkan bahwa keberlanjutan mitos tidak bergantung pada keseragaman keyakinan, tetapi pada proses negosiasi makna antargenerasi, komunikasi lisan, dan keterlibatan berbagai aktor dalam praktik budaya. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak selalu melemahkan tradisi, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pelestarian yang reflektif dan kontekstual.

Kata Kunci : budaya lokal, kontrol sosial, mitos baju hijau, orientasi etnografis, Desa Maguwan.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) international license.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat desa di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tidak hanya tampak dalam bentuk ritual, kesenian, dan adat istiadat, tetapi juga dalam sistem kepercayaan yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Salah satu bentuk kepercayaan tersebut adalah mitos. Dalam kajian sosial-budaya, mitos tidak selalu dipahami sebagai cerita yang tidak benar, melainkan sebagai narasi simbolik yang membantu masyarakat menafsirkan asal-usul, nilai, batas perilaku, dan relasi sosialnya. Karena itu, mitos dapat berfungsi sebagai media pewarisan nilai, pembentuk identitas, sarana pendidikan budaya, sekaligus mekanisme kontrol sosial yang bekerja tanpa sanksi formal (Iswidayanti, 2007).

Kajian tentang mitos dan folklor menunjukkan bahwa cerita rakyat memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan mentransmisikan nilai moral, ekologis, serta sosial lintas generasi (Firdaus, 2025; Novianti, 2022). Dalam konteks masyarakat Jawa, mitos larangan tidak hanya hadir sebagai pantangan, tetapi juga menjadi bahasa budaya yang mengatur kepantasan, menjaga harmoni sosial, dan memperkuat identitas lokal (Lenifa, 2024; Suryaningputri dkk., 2022).

Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu komunitas yang memiliki narasi larangan memakai baju hijau dalam konteks adat tertentu. Penuturan aparatur desa mengaitkan larangan tersebut dengan kegiatan bersih desa, sedekah bumi, pertunjukan wayang, serta ritual di kawasan Beji dan Pesanggrahan. Namun, penyebaran dan pemaknaannya tidak seragam di seluruh wilayah desa. Perbedaan ini penting diperhatikan karena mitos yang diwariskan secara lisan dapat berkembang dalam versi, tokoh, dan ruang berlaku yang berbeda.

Dalam narasi yang disampaikan kepala desa dan carik desa, warna hijau dikaitkan dengan figur leluhur Nyai Sekar Gadung dan Nyai Roro Kuning atau Nyai Sri Kuning. Penggunaan warna hijau, terutama dalam kegiatan yang dipandang sakral, dipercaya oleh sebagian masyarakat dapat berkaitan dengan gangguan terhadap jalannya acara, seperti peralatan yang tidak berfungsi, hujan mendadak, atau pelaku pertunjukan yang mengalami gangguan kesehatan. Penelitian ini tidak menempatkan cerita tersebut sebagai hubungan sebab-akibat yang telah dibuktikan secara ilmiah, tetapi sebagai data budaya mengenai cara masyarakat menafsirkan pengalaman dan menjaga batas perilaku dalam ruang adat.

Keberadaan mitos ini penting dikaji karena memperlihatkan hubungan antara kepercayaan, sejarah lokal, dan perilaku sosial masyarakat. Pada satu sisi, larangan memakai baju hijau dapat dimaknai sebagai penghormatan kepada leluhur. Pada sisi lain, larangan tersebut dapat membangun kepatuhan sosial, solidaritas warga, dan identitas lokal. Kajian mengenai pamali pada masyarakat adat menunjukkan bahwa larangan tradisional dapat berfungsi sebagai aturan lisan dan kontrol sosial informal melalui internalisasi norma, pengawasan komunitas, serta keyakinan terhadap konsekuensi tertentu (Andriyani dkk., 2024; Azellia & Alimi, 2025).

Perubahan sosial, pendidikan modern, dan akses media digital memengaruhi cara masyarakat memahami mitos. Perubahan tersebut tidak selalu menghasilkan penolakan dari generasi muda, sebab penerimaan terhadap tradisi dapat berbeda menurut pengalaman keluarga, lingkungan dusun, dan keterlibatan dalam kegiatan adat. Pada saat yang sama, dokumentasi dan komunikasi melalui media sosial dapat memperluas pengenalan terhadap budaya lokal dan mendukung pewarisan tradisi dengan bentuk yang lebih sesuai bagi masyarakat masa kini (Hendro dkk., 2021; Sari dkk., 2022). Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: bagaimana mitos larangan memakai baju hijau dipraktikkan, dimaknai, dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Maguwan dalam konteks sosial-budaya masa kini?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan bentuk, konteks, dan ruang berlaku mitos larangan memakai baju hijau; (2) mengidentifikasi aktor sosial dan praktik budaya yang berperan dalam pelestariannya; (3) menganalisis makna sosial-budaya yang terkandung di dalamnya; serta (4) memahami dinamika pewarisan dan perbedaan pandangan antargenerasi di era modern. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian budaya lokal dengan menempatkan perbedaan versi dan posisi informan sebagai bagian penting dari data. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dokumentasi budaya bagi masyarakat Maguwan dan generasi penerusnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi etnografis. Istilah orientasi etnografis digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman emik terhadap praktik, simbol, ruang, dan narasi budaya melalui kunjungan dan observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi, bukan etnografi partisipatif jangka panjang. Pendekatan ini sesuai untuk mengungkap pengalaman dan penafsiran pelaku budaya secara holistik dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018; Fadli, 2021; Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian berada di Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Pengamatan dilakukan di Balai Desa Maguwan, makam leluhur, Beji Gondang, serta kawasan Beji dan Pesanggrahan. Kegiatan yang dilaporkan berupa kunjungan dan pengamatan lapangan yang diarahkan pada konteks ruang, penanda simbolik, dokumentasi kegiatan, serta keterkaitan lokasi dengan narasi larangan memakai baju hijau; penelitian tidak mencatat pengamatan partisipatif jangka panjang. Peneliti mencatat temuan lapangan dan membandingkannya dengan penjelasan informan.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan posisi sosial dan pengetahuan yang dapat mewakili perspektif berbeda. Empat informan terdiri atas Ibu Endang Sunarwiyati selaku Kepala Desa Maguwan, Bapak Yoyok Heri Saputro selaku Carik Desa Maguwan, Mbah Suwito sebagai sesepuh desa, serta Bunga Velistia, informan generasi muda berusia 17 tahun dari Dusun Gelagahan Kulon. Kepala desa dan carik dipilih untuk memperoleh pengetahuan mengenai sejarah, kebijakan, dan pelaksanaan kegiatan adat; sesepuh dipilih untuk memperoleh pandangan historis-spiritual sekaligus perspektif kritis terhadap mitos; sedangkan informan muda dipilih untuk memahami proses pewarisan, tingkat kepercayaan, dan pemaknaan tradisi pada generasi muda.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Pedoman wawancara disesuaikan dengan kategori informan agar pembahasan dapat mencakup asal-usul mitos, ruang berlaku larangan, tokoh yang diasosiasikan dengan warna hijau, pengalaman masyarakat, fungsi sosial, serta perubahan pandangan antargenerasi. Rekaman wawancara yang tersedia ditranskripsikan dan dibaca berulang. Dokumentasi digunakan untuk merekam situs, kegiatan lapangan, dan bukti visual yang mendukung interpretasi.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui lima tahap, yaitu transkripsi dan pembacaan berulang, pengodean awal, pengelompokan kode ke dalam kategori, perbandingan antarinforman, serta penarikan dan penafsiran tema. Empat tema utama yang terbentuk meliputi bentuk dan ruang berlaku mitos, aktor sosial dan praktik pelestarian, makna sosial-budaya, serta dinamika kepercayaan di era modern. Pernyataan yang berbeda, termasuk penolakan sesepuh terhadap anggapan bahwa larangan berlaku merata di seluruh desa, dipertahankan sebagai kasus pembanding agar analisis tidak hanya menampilkan suara yang dominan. Keabsahan data

diperkuat melalui triangulasi sumber antara aparaturnya desa, sesepuh, dan generasi muda, serta triangulasi teknik antara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Rincian instrumen penelitian disajikan pada Lampiran 1 (Appendix 1).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk, Ruang Berlaku, dan Variasi Narasi Mitos

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan memakai baju hijau tidak dipahami sebagai aturan yang berlaku secara seragam di seluruh Desa Maguwan. Kepala desa dan carik desa menjelaskan bahwa larangan terutama berkaitan dengan kegiatan yang dianggap sakral, seperti bersih desa, sedekah bumi, ritual di kawasan Beji, kegiatan di Pesanggrahan, dan pertunjukan wayang. Sebaliknya, informan generasi muda menegaskan bahwa larangan tersebut “lebih tepatnya bukan di Desa Maguwan, tetapi di Dusun Gelagahan Kulon” dan paling sering disampaikan dalam konteks hajatan pernikahan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ruang berlaku mitos bersifat lokal dan mengikuti ingatan komunitas pada tingkat dusun maupun jenis kegiatan.

Narasi asal-usul mitos juga bersifat beragam. Kepala desa dan carik mengaitkannya dengan Nyai Sekar Gadung serta Nyai Roro Kuning atau Nyai Sri Kuning yang digambarkan memiliki hubungan simbolik dengan warna hijau. Informan muda menyebut versi lain yang menghubungkan warna tersebut dengan Mbah Eyang Brojo, sosok sesepuh yang dikenal dalam ingatan warga Gelagahan Kulon. Sementara itu, Mbah Suwito pada awal wawancara menyatakan tidak pernah mengetahui adanya larangan umum di Desa Maguwan. Setelah pembahasan diarahkan pada kawasan Beji dan bulan Selo, ia mengingat cerita mengenai sosok perempuan berbaju hijau di sekitar Beji, tetapi tetap menyampaikannya sebagai kemungkinan, bukan sebagai kepastian sejarah.

Keragaman tersebut memperlihatkan sifat multivokal mitos, yaitu satu tema budaya dapat bertahan melalui beberapa tokoh, tempat, dan penafsiran. Dalam tradisi lisan, perbedaan versi tidak selalu menunjukkan bahwa salah satu cerita harus dihapus, tetapi dapat menggambarkan kelompok sosial dan konteks pewarisan yang berbeda. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa mitos Jawa bertahan melalui penuturan antargenerasi dan berfungsi sebagai ciri budaya, meskipun isi serta tingkat kepercayaannya dapat berubah (Iswidayanti, 2007; Lenifa, 2024; Suryaningputri dkk., 2022).

Kepercayaan terhadap larangan berkembang melalui proses titen atau pengamatan yang dianggap berulang. Aparatur desa mengingat cerita mengenai acara yang tidak lancar, peralatan yang mati, hujan mendadak, atau pelaku seni yang mengalami gangguan. Informan muda juga menyatakan telah mendengar larangan sejak kecil ketika menghadiri hajatan dan menilai bahwa generasi muda di lingkungannya masih mempercayainya karena cerita mengenai berbagai kejadian buruk. Namun, Mbah Suwito menolak hubungan sebab-akibat tersebut dan memandang rasa takut sebagai hasil penafsiran manusia. Dengan demikian, keyakinan, pengalaman yang dititani, dan sikap skeptis hadir secara bersamaan dalam kehidupan sosial masyarakat.

3.2 Aktor Sosial dan Praktik Pelestarian

Aktor sosial yang berperan dalam pelestarian tradisi meliputi pemerintah desa, perangkat desa, sesepuh, keluarga, tokoh masyarakat, pelaku seni tradisional, masyarakat umum, dan generasi muda. Kepala desa dan perangkat desa berperan mengatur kegiatan adat, menyampaikan informasi kepada warga maupun tamu, serta menjaga keterkaitan kegiatan dengan sejarah lokal. Sesepuh berperan sebagai sumber memori budaya, meskipun pandangan sesepuh tidak selalu mendukung kepercayaan secara literal. Pelaku seni, penyelenggara hajatan, dan masyarakat menjadi pihak yang menerapkan atau mengingatkan larangan dalam situasi tertentu.

Pewarisan mitos terutama berlangsung melalui komunikasi lisan dan pengalaman sosial. Informan muda mengetahui larangan sejak kecil ketika mengikuti hajatan, yang menunjukkan bahwa keluarga dan lingkungan dusun menjadi saluran utama sosialisasi budaya. Masyarakat luar desa atau tamu yang hadir dalam kegiatan tertentu juga dapat diberi tahu mengenai warna yang sebaiknya dihindari. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelestarian tidak hanya dilakukan melalui aturan resmi, tetapi melalui pengulangan pesan, keteladanan, dan penyesuaian perilaku dalam peristiwa sosial.

Perbedaan pandangan juga menjadi bagian dari praktik pelestarian. Sikap kritis Mbah Suwito tidak serta-merta menghilangkan tradisi, melainkan mendorong masyarakat untuk membedakan antara sejarah lokal, tafsir spiritual, dan ketakutan yang dibentuk oleh pikiran. Dengan demikian, pelestarian budaya di Maguwan berlangsung melalui kepatuhan, penuturan ulang, perdebatan, dan penafsiran kembali. Partisipasi berbagai kelompok dalam kegiatan budaya merupakan unsur penting agar tradisi tetap hidup dan tidak hanya bergantung pada aparatur desa atau satu orang sesepuh (Asih & Kurniawan, 2024).

Tabel 1. Temuan Utama Mitos Larangan Memakai Baju Hijau di Desa Maguwan

Aspek	Temuan Lapangan	Makna Sosial-Budaya
Ruang berlaku	Tidak seragam: dikaitkan dengan kegiatan adat desa, kawasan Beji dan Pesanggrahan, serta hajatan di Dusun Gelagahan Kulon.	Menunjukkan bahwa mitos bekerja secara kontekstual menurut ruang dan jenis kegiatan.
Versi asal-usul	Dikaitkan dengan Nyai Sekar Gadung, Nyai Roro/Sri Kuning, Mbah Eyang Brojo, dan cerita sosok perempuan berbaju hijau di Beji.	Membentuk memori budaya yang multivokal dan tidak bergantung pada satu versi tunggal.
Aktor pelestari	Pemerintah desa, perangkat desa, sesepuh, keluarga, pelaku seni, masyarakat, dan generasi muda.	Membagi peran pelestarian melalui aturan kegiatan, penuturan lisan, keteladanan, dan partisipasi.
Fungsi sosial	Menjadi etika penghormatan, pengingat perilaku, dan kesepakatan informal dalam kegiatan tertentu.	Membangun kepatuhan, solidaritas, identitas lokal, dan rasa aman secara simbolik.
Dinamika modern	Generasi muda tidak selalu skeptis; sebagian tetap percaya, sedangkan sesepuh tertentu justru bersikap kritis.	Menunjukkan negosiasi makna yang tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan perbedaan usia.

3.3 Makna Sosial-Budaya Mitos

Dari sisi budaya, larangan memakai baju hijau menjadi media penghormatan terhadap leluhur dan sejarah lokal. Dalam penjelasan carik desa, larangan dipahami sebagai batas simbolik agar masyarakat tidak “menyamai” ciri tokoh yang dihormati. Inti larangan karena itu bukan hanya warna sebagai unsur visual, tetapi etika menempatkan diri dalam ruang adat. Keberadaan beberapa versi tokoh tidak menghilangkan fungsi tersebut, sebab seluruhnya mengarahkan masyarakat pada penghormatan terhadap sosok yang dianggap mendahului dan melindungi komunitas.

Dari sisi sosial, mitos bekerja sebagai kontrol informal. Warga menyesuaikan pakaian tanpa adanya sanksi tertulis karena menganggap kepatuhan dapat menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan. Mbah Suwito, meskipun tidak mempercayai larangan secara literal, menilai bahwa pencetus larangan mungkin memiliki maksud menjaga keselamatan dan mencegah kericuhan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa fungsi sosial sebuah mitos dapat tetap bekerja meskipun kebenaran mistisnya diperdebatkan. Temuan tersebut sejalan dengan kajian bahwa pamali dapat menjadi aturan lisan, alat pendidikan adat, dan kontrol sosial melalui internalisasi norma komunitas (Andriyani dkk., 2024; Azellia & Alimi, 2025; Syarubany dkk., 2021).

Dari sisi spiritual dan ekologis, lokasi seperti Beji, makam leluhur, dan Pesanggrahan menjadi pusat ingatan kolektif yang menghubungkan manusia dengan air, tanah, dan sejarah desa. Informan muda menilai manfaat langsung larangan dalam hajatan tidak selalu jelas, tetapi tetap mengaitkan keberadaan sesepuh dengan perlindungan terhadap dusun. Ambivalensi ini menunjukkan bahwa fungsi mitos tidak hanya berupa keyakinan terhadap akibat gaib, tetapi juga rasa aman simbolik, penghormatan terhadap ruang, dan kesadaran bahwa tempat tertentu memiliki nilai bersama. Cerita rakyat dan kearifan lokal kerap menyimpan cara masyarakat menghormati alam serta menjaga hubungan sosial dengan lingkungan (Yektingtyas & Dewi, 2023; Yulisetiani & Sutrisno, 2022).

3.4 Dinamika Kepercayaan dan Pelestarian di Era Modern

Data penelitian tidak mendukung generalisasi bahwa generasi muda selalu menolak mitos dan generasi tua selalu memercayainya. Informan muda berusia 17 tahun menyatakan bahwa pemuda di lingkungannya masih sangat memercayai larangan, sedangkan Mbah Suwito sebagai sesepuh justru menolak anggapan bahwa larangan berlaku secara mutlak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap mitos lebih dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan sosial, dan proses pewarisan daripada usia semata. Modernisasi karena itu tidak menghapus kepercayaan secara linear, tetapi membuka ruang bagi penguatan, penolakan, dan penafsiran ulang.

Modernisasi juga memberi peluang baru bagi pelestarian. Pemerintah desa dan generasi muda dapat memanfaatkan media sosial, arsip foto, video, dan transkrip wawancara untuk mendokumentasikan kegiatan adat serta memperkenalkan sejarah lokal. Dokumentasi sebaiknya memuat variasi versi dan konteks larangan agar budaya tidak direduksi menjadi cerita sensasional mengenai akibat mistis. Pemanfaatan komunikasi digital terbukti dapat membantu

mempertahankan eksistensi tradisi dan memperluas keterlibatan masyarakat, selama nilai inti dan konteks lokal tetap dijaga (Hendro dkk., 2021; Novianti, 2022; Sari dkk., 2022).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mitos larangan memakai baju hijau di Desa Maguwan merupakan warisan budaya yang hidup melalui beberapa versi dan konteks. Aparatur desa mengaitkannya dengan kegiatan adat di kawasan Beji, Pesanggrahan, bersih desa, sedekah bumi, dan pertunjukan wayang; informan generasi muda menempatkannya lebih khusus pada Dusun Gelagahan Kulon dan hajatan pernikahan; sedangkan sesepuh menolak pemberlakuan larangan secara merata, meskipun mengingat adanya cerita sosok perempuan berbaju hijau di Beji pada bulan Selo. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa mitos bersifat multivokal dan tidak tepat dipahami sebagai aturan tunggal yang diterima sama oleh seluruh warga.

Secara sosial-budaya, larangan berfungsi sebagai etika penghormatan terhadap leluhur, kontrol sosial informal, penanda identitas lokal, rasa aman simbolik, dan media pewarisan memori kolektif. Pelestariannya melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, sesepuh, keluarga, pelaku seni, masyarakat, dan generasi muda melalui kegiatan adat, komunikasi lisan, dokumentasi, serta perdebatan mengenai maknanya. Temuan juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan usia. Karena penelitian ini menggunakan empat informan dan pengamatan lapangan yang terbatas, hasilnya bersifat kontekstual. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan juru kunci, pelaku ritual, warga dari beberapa dusun, dan pengamatan partisipatif yang lebih panjang agar variasi praktik dapat dipetakan secara lebih mendalam.

REFERENSI

- Andriyani, R. M., Hidayat, R., & Afdhal. (2024). Menjaga tradisi luhur: Pamali dan kontrol sosial di Kampung Naga Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 6(1), 31–57.
- Asih, S. A., & Kurniawan, B. (2024). Upaya pelestarian tradisi Greoan melalui partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai kebudayaan (Studi kasus di Desa Macan Putih Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(10), Article 7. <https://doi.org/10.17977/um063v4i10p7>
- Azellia, W., & Alimi, Moh. Y. (2025). Pamali sebagai bentuk ketahanan budaya: Studi tentang kontrol sosial dalam masyarakat adat Cireundeu. *Sosial Budaya*, 22(1), 38–47. <https://doi.org/10.24014/sb.v22i1.37209>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Firdaus, S. (2025). Indonesian and world folklore from a critical literacy perspective: A comparative analysis of cultural values and social identity. *Austronesian: Journal of Language Science & Literature*, 4(2), 135–151. <https://doi.org/10.59011/austronesian.4.2.2025.135-151>

- Hendro, F., Setiawan, T., & Setiawati, D. (2021). Mempertahankan eksistensi tradisi Tungguk Tembakau melalui media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 78–92. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.3918>
- Iswidayanti, S. (2007). Fungsi mitos dalam kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/harmonia.v8i2.790>
- Lenifa, L. (2024). Mitos larangan di Jember warisan budaya lokal: Mitos larangan Jawa di Jember. *Serunai: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 10(1). <https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/ja/article/view/1330>
- Novianti, N. (2022). Indonesian folk narratives: On the interstices of national identity, national values, and character education. *Journal of Ethnology and Folkloristics*, 16(1), 99–116. <https://doi.org/10.2478/jef-2022-0006>
- Sari, T. Y., Kurnia, H., Khasanah, I. L., & Ningtyas, D. N. (2022). Membangun identitas lokal dalam era globalisasi untuk melestarikan budaya dan tradisi yang terancam punah. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 76–84. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v2i2.1842>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryaningputri, D. A., Azahra, D. N., Nurjanah, S. P., & Darmadi. (2022). Mitos-mitos kehidupan sebagai ciri khas pada masyarakat Jawa, khususnya di Desa Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 5(2), 223–228. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i2.10157>
- Syarubany, A. H. M., Azzahra, M. P. K., Rahayu, R. S., & Prayoga, S. (2021). Pengaruh pamali sebagai kearifan lokal dalam mewujudkan nilai dan norma dalam kehidupan sosial generasi Z. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 570–577. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1945>
- Yektiningtyas, W., & Dewi, N. (2023). “The sun is watching”: Unraveling the Sentani people’s ecological knowledge through folklore. *Humanities, Arts and Social Sciences Studies*, 23(3), 656–666. <https://doi.org/10.14456/hasss.2023.55>
- Yulisetiani, S., & Sutrisno, D. N. A. (2022). The ecological wisdom of Banyumas folklore as literacy material for children. *Javanologi: International Journal of Javanese Studies*, 6(1), 1097–1106. <https://doi.org/10.20961/javanologi.v6i1.71408>

Appendix 1

Instrumen Penelitian

A. Pedoman Wawancara

1) Untuk Kepala Desa dan Carik Desa

1. Bagaimana sejarah munculnya larangan memakai baju hijau di Desa Maguwan?
2. Siapa tokoh yang dikaitkan dengan mitos tersebut?
3. Pada kegiatan apa saja larangan ini masih diterapkan?
4. Bagaimana masyarakat memahami makna larangan tersebut?
5. Apakah pernah terjadi peristiwa yang diyakini berkaitan dengan pelanggaran larangan?
6. Siapa saja yang berperan dalam melestarikan tradisi ini?
7. Bagaimana tanggapan generasi muda terhadap mitos tersebut?
8. Apa upaya yang dilakukan untuk menjaga tradisi di era modern?

2) Untuk Sesepuh Desa

1. Apa yang Anda ketahui tentang larangan memakai baju hijau di Desa Maguwan?
2. Apakah larangan tersebut berlaku di seluruh desa atau hanya pada dusun, tempat, waktu, dan kegiatan tertentu?
3. Dari siapa dan sejak kapan Anda pertama kali mendengar cerita tersebut?
4. Tokoh, lokasi, atau peristiwa apa yang dikaitkan dengan warna hijau?
5. Bagaimana Anda menilai kebenaran dan makna larangan tersebut?
6. Apakah larangan memiliki fungsi keselamatan, ketertiban, atau pelestarian budaya?
7. Bagaimana pandangan Anda terhadap kepercayaan generasi muda?

3) Untuk Generasi Muda

1. Sejak kapan dan dari siapa Anda mengetahui larangan memakai baju hijau?
2. Di wilayah dan kegiatan apa larangan tersebut dianggap berlaku?
3. Apakah Anda dan teman sebaya masih mempercayainya? Jelaskan alasannya.
4. Pengalaman atau cerita apa yang membuat larangan tersebut tetap dipercaya atau dipertanyakan?
5. Apa makna warna hijau dan tokoh leluhur yang Anda ketahui?
6. Menurut Anda, apa manfaat atau dampak keberadaan mitos tersebut?
7. Bagaimana generasi muda dapat mendokumentasikan dan melestarikan tradisi secara bertanggung jawab?

B. Pedoman Observasi

1. Mengamati lokasi penelitian di Desa Maguwan.
2. Mengamati situs yang berkaitan dengan mitos (Beji, Pesanggrahan, makam leluhur).
3. Mengamati bentuk pelaksanaan kegiatan adat.
4. Mengamati simbol, warna, dan praktik budaya yang berkaitan dengan larangan baju hijau.

C. Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Endang Sunarwiyati selaku Kepala Desa Maguwan.



Wawancara dengan Bapak Yoyok Heri Saputro selaku Carik Desa Maguwan.